



**LURAH DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 04 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, yang menyebabkan Perubahan Anggaran terjadi adanya penambahan pada Pendapatan anggaran sehingga menyebabkan SILPA bertambah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
16. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34);
18. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);

19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO  
dan  
LURAH DESA BANGUNJIWO  
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang semula berjumlah Rp 4.165.865.092 **bertambah** sejumlah Rp 751.011.000 sehingga menjadi Rp. 4.916.876.092 dengan perincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.822.413.225
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.403.947.216
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.253.516.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 893.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 352.540.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 13.372.376
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.916.876.092</u>
Defisit	Rp. 94.462.867
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 491.938.814
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 397.475.947

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 16 November 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 17 November 2016

CARIK DESA BANGUNJIWO,

**SUKARMAN**

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 04 TAHUN 2016**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APB - Des )  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mai: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

---

---

No. : 142 /

Lamp. : -

Hal : Mohon Persetujuan

APB-Desa Tahun Anggaran 2014

Kepada

Yth. Bapak Ketua BPD

Desa Bangunjiwo

di Bangunjiwo

Dengan hormat,

Kami Lurah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan ini mengajukan :

Peraturan Desa Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya mohon persetujuan untuk kemudian di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Bangunjiwo, ... 2014

Lurah Desa,

**P A R J A, ST**

